



SALINAN

BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 10 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KEBUMEN NOMOR 45 TAHUN
2019 TENTANG BELANJA BANTUAN SOSIAL PENDIDIKAN UNTUK BEASISWA
BAGI SISWA KURANG MAMPU DI KABUPATEN KEBUMEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan ketentuan mengenai kriteria dan tatacara penyaluran Belanja Bantuan Sosial Pendidikan untuk Beasiswa bagi Siswa Kurang Mampu di Kabupaten Kebumen, perlu mengubah Peraturan Bupati Kebumen Nomor 45 Tahun 2019 tentang Belanja Bantuan Sosial Pendidikan untuk Beasiswa bagi Siswa Kurang Mampu di Kabupaten Kebumen;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 45 Tahun 2019 tentang Belanja Bantuan Sosial Pendidikan untuk Beasiswa bagi Siswa Kurang Mampu di Kabupaten Kebumen;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 95) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 125);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 170);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KEBUMEN NOMOR 45 TAHUN 2019 TENTANG BELANJA BANTUAN SOSIAL PENDIDIKAN UNTUK BEASISWA BAGI SISWA KURANG MAMPU DI KABUPATEN KEBUMEN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kebumen Nomor 45 Tahun 2019 tentang Belanja Bantuan Sosial Pendidikan untuk Beasiswa bagi Siswa Kurang Mampu di Kabupaten Kebumen (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2019 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 35 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 45 Tahun 2019 tentang Belanja Bantuan Sosial Pendidikan untuk Beasiswa bagi Siswa Kurang Mampu di Kabupaten Kebumen (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 39) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Belanja Bantuan Sosial diberikan kepada Siswa Kurang Mampu yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. siswa SD/MI kelas 6;
 - b. siswa SMP/MTs/Kejar Paket B kelas 9; dan
 - c. berasal dari keluarga kurang mampu yang tercatat dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial.
- (2) Penerima Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

2. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

(1) Tata cara penyaluran Belanja Bantuan Sosial adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas membuat daftar alokasi Bantuan Sosial Pendidikan untuk jenjang SMP/MTs/Kejar Paket B dan alokasi per kecamatan untuk jenjang SD/MI dengan mempertimbangkan jumlah siswa keseluruhan, jumlah siswa kurang mampu dan jumlah siswa putus sekolah di wilayah yang bersangkutan;
- b. berdasarkan alokasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Sekolah/Kepala Madrasah/Ketua Penyelenggara Kejar Paket B mengajukan permohonan usulan penerima Bantuan Sosial kepada Bupati c.q. Kepala Dinas dengan melampirkan:
 - 1) Berita Acara penjarangan calon penerima;
 - 2) bukti tercatat dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial;
 - 3) Surat Keterangan Berkelakuan Baik bagi Siswa dari Kepala Sekolah/Kepala Madrasah/Ketua Penyelenggara Kejar Paket B; dan
 - 4) fotokopi Kartu Tanda Penduduk orang tua/wali dan Kartu Keluarga.
- c. Dinas melakukan identifikasi dan verifikasi calon penerima Bantuan sosial dengan membentuk Tim yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara;
- d. berdasarkan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada huruf c, Kepala Dinas mengajukan penetapan penerima Belanja Bantuan Sosial kepada Bupati;
- e. Penyaluran dan/atau penyerahan Bantuan Sosial didasarkan pada daftar penerima Bantuan Sosial yang tercantum dalam Keputusan Bupati;
- f. berdasarkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf e, Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu mengajukan Surat Permintaan Pembayaran sesuai dengan permohonan dari Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan;
- g. berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran sebagaimana dimaksud pada huruf f, Kepala Dinas selaku Pengguna Anggaran menerbitkan Surat Perintah Membayar;
- h. berdasarkan Surat Perintah Membayar sebagaimana dimaksud pada huruf g, Kepala Dinas mengajukan Surat Perintah Membayar yang dilengkapi dokumen pendukungnya kepada Kepala BPKAD;
- i. berdasarkan Surat Perintah Membayar sebagaimana dimaksud pada huruf h, Kepala BPKAD menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana; dan
- j. setelah Surat Perintah Pencairan Dana diterbitkan, Kepala Dinas selaku Pengguna Anggaran membuat Surat Pengantar untuk melaksanakan pemindahbukuan melalui Bank yang ditunjuk dengan *virtual account*.

(2) Penyaluran Belanja Bantuan Sosial dilakukan oleh Dinas kepada penerima dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima dengan dilampiri tanda terima masing-masing penerima.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 2 Maret 2021

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

ARIF SUGIYANTO

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 2 Maret 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

AHMAD UJANG SUGIONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2021 NOMOR 10

Salinan sesuai dengan aslinya
Plh. KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN KEBUMEN
KEPALA SUBBAGIAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI

ttd.

NURKHOTIMAH, SH.,MH
Penata Tk.I
NIP. 19761029 201001 2 006